



KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI JAYA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK POSYANDU IBU HAMIL SEHAT SEJAHTERA I DESA BUMI JAYA KECAMATAN BUMI JAYA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA BUMI JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan Pos Pelayanan Pelaksana Kegiatan Terpadu Ibu Hamil Sehat Sejahtera I (Posyandu Bumil) perlu adanya Pembentukan kelompok pos pelayanan terpadu Ibu Hamil Sehat Sejahtera I (Posyandu Bumil) desa Bumijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Ibu Hamil Sehat Sejahtera I Desa Bumi Jaya dengan Keputusan Kepala Desa Bumi Jaya;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Ibu Hamil Sehat Sejahtera I (Posyandu Bumil) ;
 2. Keputusan Rapat Pembentukan Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Ibu Hamil Sehat Sejahtera I

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Ibu Hamil Sehat Sejahtera I Desa Bumi Jaya;
- KEDUA** : Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Ibu Hamil Sehat Sejahtera I Desa Bumi Jaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola berbagai dta dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu BUMIL di Desa;
 - b. Menyusun Rencana kegiatan Tahunan dan mengupayakan adanya sumber sumber pendanaan untuk mendukung kegiata pembinaan Posyandu Bumil;
 - c. Pelayanan kegiatan sesuai sasaran yang ada diwilayah sekitar;
 - d. Memfasilitasi, memantau, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu Bumil secara berkesinambungan;
 - e. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong;
 - f. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan ;
 - g. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa ; dan
 - h. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- KETIGA** : Pendanaan dalam pelaksanaan Posyandu Bumi Sehat Sejahtera I Desa Bumi Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Jaya, Alokasi Dana Desa Bumi Jaya dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumi Jaya
pada tanggal 22 Desember 2020

